



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_achtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_achtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3/ 049 / DISDIK / 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	:	RUMAINI, S.Pd
Selaku penyelenggara	:	TAMAN KANAK KANAK SWASTA IT AN-NAHL

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Lembaga PAUD	: <b>FORMAL</b>
Nama Lembaga	: <b>IT AN-NAHL</b>
Jenis Pendidikan	: <b>TAMAN KANAK KANAK</b>
Rumpun Pendidikan	: <b>JASA</b>
A L A M A T	
Jalan	: <b>TAKENGON - ISAQ</b>
Kampung	: <b>KAYU KUL</b>
Kecamatan	: <b>PEGASING</b>
Kabupaten	: <b>ACEH TENGAH</b>
Pemilik / Penyelenggara	: <b>YAYASAN TK SWASTA IT AN-NAHL Notaris, CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH No. 25</b>
TANGGAL 11-09-2017	
Pemimpin/penanggung jawab	: <b>ASMAH, SE</b>
Tahun Berdiri	: <b>2017</b>

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

**————— 05 JULI 2021 sampai dengan 01 JANUARI 2023 ————**

**KETIGA** : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 05 JULI 2021**



*Tembusan :*

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD DIKMAS Lhubuk di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Pegasing di Simpang Kelaping;
5. Bunda PAUD Kec. Pegasing di Simpang Kelaping;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan TK SWASTA IT AN-NAHL di Tempat;
7. Arsip